



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK 1271105107760001, tempat/tgl. lahir, Turangie 11 Juli 1976, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl Puri No 169/285, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Dr. SHERHAN MUNTHE, S.H, M.H, MUHAMMAD TEGUH, S.H & ZAHRIANI DAULAY, S.H** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum S. MUNTHE & REKAN, yang beralamat Kantor di Jalan Gatot Subroto Komp. Ruko Makro Bisnis Center Blok B No. 22 Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2022/VII/2024 tertanggal 25 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK 1271100806710001, tempat/tgl. lahir di Jakarta, 08 Juni 1971, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Puri No.169/285, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, saat ini berdomisili di Komplek Perumahan Marbella Residence Blok C1 No. 25, Kecamatan Belian, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 2094/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 25 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 03 Oktober 1999 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. 184/14/X/99, tertanggal 03 Oktober 1999 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXX, perempuan,
lahir pada tanggal 30 Mei 2000, usia 24 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2273/2000, tertanggal 27 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXX, Laki - laki, lahir
pada tanggal 10 Februari 2004, usia 20 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 1334/2004, tertanggal 30 Maret 2004,
yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yaitu di Jl Puri No. 169/285, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan

Hal 2 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Medan Area, Kota Medan, yang pada mulanya Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga dengan hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sayangnya kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama sebagaimana yang diharapkan dan selalu diidamkan para pasangan suami istri yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* berdasarkan syariat yang ditetapkan ALLAH SWT dan sunnah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak sepemahaman terus menerus yang berakibat menjadi saling acuh tak acuh yang terus berkesinambungan didalam menjalani rumah tangga ;

4. Bahwa secara fundamental sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sebab diri Tergugat sendiri yang melalaikan tugas serta fungsinya sebagai suami yang notabenehnya harus menaungi dan mengayomi istrinya, hal ini sesuai yang termaktub di dalam Al - Qur'an Surah An-Nisa Ayat 19 وَعَابِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ yang artinya : "Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut", dan juga sebagaimana dengan *Hadits Rasulullah SAW* وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي yang artinya : "Sebaik - baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." (H.R. Ibnu Majah), namun Tergugat ingkar dari yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak pernah mengindahkan tanggung jawabnya tersebut meski selalu diingatkan oleh Penggugat tentang segala hal yang menjadi kewajiban Tergugat ;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dan Tergugat terjadi ke tidak sepemahaman secara terus menerus sampai dengan Gugatan ini didaftarkan, yang pokok permasalahannya disebabkan oleh karena :

- Sikap Tergugat yang cuek atau lebih sering mementingkan diri sendiri
- Sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami seperti dalam hal yang sangat fundament yaitu nafkah;

Hal 3 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah menjadi pengayom sebagai suami dan sebagai seorang ayah ;
- Tergugat tidak pernah jadi pelindung bagi istri dan anaknya, bahkan sebaliknya seorang suami lah yang minta jadi pelindung kepada istri bila menemui suatu masalah, sebagai kepala keluarga yang seharusnya itu menjadi tanggungjawab suami ;

Bahkan hingga Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak - anak, dan jelas saja hal tersebut terus saja terjadi hingga umur perkawinan menapaki usia 25 tahun lamanya pernikahan, Tergugat tidak pernah berubah malah semakin menjadi tidak peduli terhadap rumah tangganya ;

6. Bahwa atas seluruh permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana Permasalahan tersebut selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain dari pada Tergugat yang total tidak pernah memberikan nafkah lagi dimulai pada awal tahun 2023 hingga sampai Gugatan ini didaftarkan, Tergugat juga selalu bersikap cuek seperti ikhwalnya hidup membujang dan selalu menekankan kepada Penggugat untuk tetap bekerja serta tidak boleh berhenti dari Pekerjaannya guna memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membayar biaya Pendidikan anak-anak dsb, sehingga Penggugat sering merasa Lelah bahkan sakit hati serta stress yang berlebihan akibat tekanan dan sikap dari Tergugat yang tidak pernah dapat menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga dengan baik, bahkan Penggugat sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara ganda sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang kepala keluarga, namun Tergugat tidak pernah menghargai tindakan Penggugat tersebut. Hal ini pun sebagaimana yang dimaksud pada **Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Gugatan perceraian karena alasan terus terjadi perselisihan di antara suami dan istri dapat diterima jika Pengadilan Agama telah mengetahui penyebab terjadinya**

Hal 4 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



perselisihan dan telah mendengar pihak keluarga serta orang - orang terdekat dari pasangan suami - istri tersebut.” ;

7. Bahwa sejak tahun ke 16 (enam belas) pernikahan yaitu sekitar tahun 2015 (dua ribu lima belas) terus terjadi perselisihan yang tak kunjung usai antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pandangan dalam segala hal termasuk dalam mengurus dan mendidik anak, bahkan sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat oleh karena hal itu timbulah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini pun didukung dengan Tergugat yang sering berpergian ke Luar Kota dengan waktu yang tidak terukur jelas kapan harus pulang, bahkan pada saat Gugatan ini dilayangkan di Pengadilan Agama Medan Penggugat sudah tidak bertemu dengan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun lamanya sehingga secara nyata Tergugat membiarkan istri dan anak - anaknya hidup dengan keniscayaan atau dengan sendirinya seperti tidak memiliki suami maupun ayah karena tidak adanya bantuan dan kepedulian sebagai seorang suami dari Penggugat, sehingga beban kepala keluarga yang seharusnya dibebankan kepada Tergugat menjadi beban dan tanggung jawab kepada Penggugat sepenuhnya, sebagaimana yang tertuang dalam **SEMA No. 3 Tahun 2023 pada huruf B poin 2 tentang penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No. 1 Tahun 2022 yang berbunyi : “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”**

8. Bahwa dengan adanya jarak antara Penggugat dengan Tergugat tidak membuat sebuah refleksi yang baik bagi Tergugat untuk berubah, selama 25

Hal 5 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) tahun masa pernikahan dan seluruh keadaan yang telah terjadi, bahkan pihak keluarga sudah berusaha untuk melakukan komunikasi bahkan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat agar tidak sampai menuju niat untuk bercerai, namun usaha yang dilakukan keluarga tak kunjung terdamaikan, akibatnya demi menyelamatkan psikologis Penggugat pihak keluarga akhirnya menyetujui keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini juga didukung oleh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang sudah memasuki usia dewasa karena menurut anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan melihat situasi dari Penggugat solusi yang tepat terhadap masalah yang Penggugat alami selama ini tidak lain adalah berpisah dari Tergugat, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat juga mengatakan alangkah baiknya menempuh jalan perceraian dari Penggugat demi menyelamatkan sisi psikologis Penggugat secara jangka panjang, karena jika terus menerus dipertahankan dikhawatirkan mengganggu bahkan dapat mengguncang sisi kejiwaan Penggugat, hal tersebut pastinya dikhawatirkan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan sumber nafkah keluarga ataupun tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan. Sedangkan Tergugat yang seyogyanya berperan sebagai kepala keluarga, suami, dan ayah tidak pernah hadir dalam kehidupan istri dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat diduga dan dikhawatirkan mengalami luka psikis dari semua kejadian yang dialami hasil dari seluruh tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat. hal ini sesuai dengan klasifikasi dari kekerasan psikis yang sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 7 Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi : “Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan Psikis berat pada seseorang”**, penjelasan mengenai KDRT secara Psikis ini juga merujuk kepada Rumusan Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf B poin 2 yang sebagaimana dijelaskan dalam poin 7 Posita Gugatan

Hal 6 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



ini ;

9. Bahwa kemudian atas seluruh permasalahan yang telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan sampai asuransi jiwa milik kepentingan Tergugat sendiri pun yang membayar adalah Penggugat, seharusnya sebagai seorang suami dan seorang kepala rumah tangga Tergugat lazimnya berusaha mencari dengan segala cara memenuhi segala kebutuhan dan bertanggungjawab terhadap istri dan anak yang dititipkan oleh Allah SWT, ironisnya bahkan beberapa kali Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang sifatnya demi kepentingan pribadi Tergugat tanpa memikirkan kondisi Penggugat dan anak-anak, padahal penggugat juga sangat membutuhkan biaya hidup, bahkan biaya pendidikan anak-anak pun Penggugatlah yang menanggung biayanya hingga anak-anak penggugat dan tergugat duduk dibangku kuliah, maka berdasarkan kronologis faktual yang terjadi Tergugat yang notabene sebagai seorang kepala keluarga harusnya bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Pada hakikatnya seorang suami memang menanggung kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini senada dengan Firman Allah ﷻ dalam Surah An-Nisa Ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisaa' : 34), hal ini juga dijelaskan Jadilah seorang suami yang memiliki hati yang lunak dan sifat pemurah. Penuhilah keinginan istri dan anak-anakmu selama masih dalam batas kewajaran. Sesungguhnya memberikan nafkah kepada keluarga memiliki keutamaan yang besar. Dan apabila engkau melakukannya ikhlas semata-mata mengharap keridhaan Allah maka tersedia pahala yang tak terkira. maka dengan kejadian ini pula yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah

Hal 7 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dari penggugat dan ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

- 10.** Bahwa dari apa yang telah Penggugat alami atas perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan penderitaan secara lahir dan batin yang berkepanjangan bagi diri Penggugat, karena harusnya sebuah keluarga dibina demi mewujudkan rumah tangga yang suka dukanya dijalankan bersama bukan malah menjadi rumah duka yang hanya menyisahkan duka nestapa maka dengan keadaan yang demikian sudah sangat nyata bahwasanya telah terjadi ketidak sepemahaman yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk didamaikan atau disatukan kembali dengan masalah utama bahwa sikap Tergugat yang sangat cuek dan egosentris ditambahkan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sehingga jauh dari rasa bertanggung jawab sebagai seorang suami pada umumnya, hal ini sesuai yang termaktub didalam **SEMA No. 1 Tahun 2022 pada huruf B poin 1 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama menjelaskan bahwa : “Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan**, hal ini juga selaras dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 0165/Pdt.G/2009/PA.Bn tertanggal 24 Agustus 2009** tentang pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa : **“Majelis Hakim menimbang bahwa dalil Gugatan dapat dikabulkan bilamana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga tanpa adanya harapan untuk rukun kembali”** ;

- 11.** Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat berdasar hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal 8 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sughra dari Tergugat **XXXXXXXXXXXXX (ALM)** atas diri Penggugat **XXXXXXXXXXXXX** ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pihak sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang sebab relaas panggilannya tidak sah dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 23 Agustus 2024 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 September 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pencabutan perkara Nomor Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 23 Agustus 2024 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 23 Agustus 2024; ;
2. Memerintahkan Panitera mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

Hal 10 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses Rp150.000,00
 2. Panggilan Rp 68.000,00
 3. PNBP Rp 60.000,00
 4. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)